



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

## PUTUSAN

Nomor 16/Pid.B/2021/PN Atb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Alexander Charles Mandu Alias Cha
2. Tempat lahir : Wesasuit
3. Umur/Tanggal lahir : 20/3 Agustus 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Wesasuit RT/RW 002/001 Desa Kabuna Kec. Kakuluk Mesak Kab. Belu
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa Alexander Charles Mandu Alias Cha ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020

Terdakwa Alexander Charles Mandu Alias Cha ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 23 Januari 2021

Terdakwa Alexander Charles Mandu Alias Cha ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021

Terdakwa Alexander Charles Mandu Alias Cha ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan tanggal 4 Maret 2021

Terdakwa Alexander Charles Mandu Alias Cha ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021

Terdakwa Alexander Charles Mandu Alias Cha ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah didampingi Penasihat Hukum yaitu MELKIAS TAKOY, SH. Advokat pada POSBAKUM kantor Pengadilan Negeri Atambua, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 22 Februari 2021, Nomor 16/PID.B/2021/PN.ATB.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor 16/Pid.B/2021/PN Atb tanggal 15 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.B/2021/PN Atb tanggal 15 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ALEXANDER CHARLES MANDU alias CHA bersalah melakukan tindak pidana dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan namun tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan karena semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sebagaimana diatur dan diancam Pasal 289 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP dalam Surat Dakwaan Alternatif Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap ALEXANDER CHARLES MANDU alias CHA dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi masa tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa ditahan di Lapas Klas II B Atambua ;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) potong dress berwarna biru ;
  - 3 (tiga) buah kancing baju berwarna biru ;
  - 1 (satu) potong celana dalam berwarna merah ;
  - 1 (satu) potong sort berwarna merah, terdapat robekan.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Atb



4. Membebaskan kepada terdakwa ALEXANDER CHARLES MANDU alias CHA membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisa dipersidangan yang pada pokoknya mengakui perbuatannya dan kesalahannya dan mohon dipertimbangkan untuk keringanan hukumannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutannya dan demikian juga Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan lisannya tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

----- Bahwa ia Terdakwa ALEXANDER CHARLES MANDU alias CHA pada hari Senin tanggal 23 Nopember 2020 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di Pinggir Jalan Raya di Korbau Desa Kabuna Kecamatan Kakuluk Mesak Kabupaten Belu atau pada suatu waktu di bulan Nopember tahun 2020 atau pada suatu tempat lain yang setidaknya tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Atambua yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan namun tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan karena semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut.

----- Berawal pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekitar pukul 22.00 wita saksi Melania Sanith (korban) bersama dengan saksi Metriana Bais sedang berada di sebuah pesta. Saat hendak pulang, sdr. AGUS (pacar dari saksi Metriana Bais) datang menghampiri saksi Melania Sanith (korban) dan saksi Metriana Bais untuk mengajak pulang selanjutnya saksi Metriana Bais bersama sdr. AGUS berboncengan kemudian saksi Metriana Bais berkata kepada saksi Melania Sanith (korban) "Lu Pulang dengan CHA ee" lalu dijawab oleh saksi Melania Sanith (korban) " ia ". Setelah itu saksi Metriana Bais naik ke atas motor yang dikemudikan oleh sdr. AGUS sedangkan saksi Melania Sanith (korban) bersama dengan terdakwa, dimana pada saat itu terdakwa mengikuti saksi Metriana Bais yang dikenderai oleh sdr. AGUS sampai di cabang Raimaten saksi Melania Sanith (korban) melihat saksi Metriana Bais dengan sdr.

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Atb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUS tidak jalan menuju kerumah, melainkan lurus kearah Kureru - Haliwen, saat itu saksi Melania Sanith (korban) bertanya kepada Terdakwa "Ini kita mau kemana?" lalu Terdakwa menjawab "kita mau pergi ambil METRI pun Jaket". Setelah berjalan sampai di cabang Wesasuit sempat berhenti, lalu saksi Metriana Bais turun dan berkata untuk membeli Aqua, dan saksi Metriana Bais mengajak untuk pergi bersama-sama memasak mie di rumah terdakwa, sehingga saat itu saksi Metriana Bais berkata " kita pergi masak mie di CHA pun rumah saja" Lalu terdakwa menjawab "saya pu mama dong sudah tidur ". Setelah itu saksi Metriana Bais berkata " Kalau begitu kita pergi duduk saja didepan rumah" selanjutnya saksi Melania Sanith (korban) bersama terdakwa berjalan duluan sedangkan saksi Metriana Bais mengikuti dari belakang. Karena terdakwa terlalu ngebut membawa motor sehingga Melania Sanith (korban) meminta untuk membawa sepeda motor. Sampai didepan Akper, terdakwa menghentikan motornya selanjutnya Melania Sanith (korban) bertukar posisi yang membawa motor terdakwa, saat itu saksi Metriana Bais mendahului sehingga sampai di cabang Wesasuit, karena saksi Melania Sanith (korban) tidak tahu jalan menuju kerumah terdakwa, sehingga saksi Melania Sanith (korban) meminta terdakwa untuk membawa kembali sepeda motor, sesampai di Kios dekat rumah terdakwa, karena ada banyak orang terdakwa memutar motor kembali sambil berjalan menuju kerumah terdakwa dan berkata kepada saksi Melania Sanith (korban) " kita duduk tunggu di saya pun rumah sini saja" lalu saksi Melania Sanith (korban) turun dari atas motor. Setelah itu terdakwa masuk keteras depan rumah dan saat itu terdakwa membuka pintu rumah dan menyuruh saksi Melania Sanith (korban) masuk kedalam rumahnya, namun saksi Melania Sanith (korban) tidak mau. Sehingga terdakwa mengajak saksi Melania Sanith (korban) untuk pergi ke saksi Metriana Bais. Kemudian terdakwa bersama saksi Melania Sanith (korban) pergi dan dalam perjalanan sampai di Korbau, Desa Kabuna, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kabupaten Belu tepatnya dipinggir jalan, terdakwa memberhentikan motornya, selanjutnya saksi Melania Sanith (korban) turun dari motor tersebut, kemudian Terdakwa berkata ingin memeluk saksi Melania Sanith (korban) sambil mendekatkan tubuhnya kearah saksi Melania Sanith (korban), namun saat itu saksi Melania Sanith (korban) menolak dan lari dari tempat tersebut. Saat itu terdakwa mengejar saksi Melania Sanith (korban) dan mendapati saksi Melania Sanith (korban), kemudian terdakwa menarik tangan saksi Melania Sanith (korban) secara paksa lalu membanting saksi Melania Sanith (korban) ketanah setelah itu saksi Melania Sanith (korban) sempat membela diri dengan cara menendang kemaluan terdakwa, setelah itu terdakwa mencekik saksi Melania Sanith (korban) dengan menggunakan salah satu tangannya lalu mengangkat Dres saksi Melania Sanith (korban) keatas selanjutnya terdakwa berusaha merobek sort saksi Melania Sanith (korban) sampai robek lalu secara paksa membuka sort dan celana dalam saksi Melania Sanith (korban) sampai saksi Melania

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanith (korban) telanjang, saat itu saksi Melania Sanith (korban) merasakan terdakwa memasukan jarinya dan mengorek-ngorek secara paksa kemaluan saksi Melania Sanith (korban), setelah itu terdakwa memasukan batang kemaluannya kedalam liang vagina saksi Melania Sanith (korban) dan memaksa untuk berhubungan badan sambil salah 1 (satu) tangannya mencekik leher saksi Melania Sanith (korban) secara keras sampai saat itu saksi Melania Sanith (korban) benar-benar merasa kesakitan. Saat itu saksi Melania Sanith (korban) berteriak minta tolong, saat itu saksi Melania Sanith (korban) mendengar ada orang yang datang dan berteriak namun dari kejauhan, saat itu terdakwa sempat menjawab menggunakan bahasa kemak yang saksi Melania Sanith (korban) tidak mengerti, sehingga saat itu saksi Melania Sanith (korban) mengambil kesempatan untuk lari dari terdakwa menuju hutan, namun saat itu tidak ada lampu sehingga saksi Melania Sanith(korban) berlari dengan rasa takut dan panik yang membuat saksi Melania Sanith (korban) terjatuh di semak-semak yang mengakibatkan luka pada dagu dan lutut dan saat itu saksi Melania Sanith (korban) bersembunyi beberapa menit setelah itu barulah saksi Melania Sanith (korban) memberanikan diri keluar ke jalan raya dan berjalan menuju kebawah untuk mencari rumah warga, sehingga saat itu saksi Melania Sanith (korban) menemukan salah 1 (satu) rumah dan saksi Melania Sanith (korban) meminta tolong, saat itu pemilik rumah keluar dan membawa saksi Melania Sanith (korban) masuk kedalam, lalu saksi Melania Sanith (korban) berkata bahwa saksi Melania Sanith (korban) diperkosa dan saksi Melania Sanith (korban) meminta celana dalam untuk dipakai lalu pemilik rumah memberikan saksi Melania Sanith (korban) celana dalam sehingga saya memakainya kemudian besok harinya pemilik rumah tersebut membawa saksi Melania Snaith (korban) ke Rumah Sakit Umum Daerah Atambua.

----- Akibat perbuatan terdakwa dan berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Mgr. Gabriel Manek, SVD, Atambua No. RSU.066.8/05/XI/2020, tanggal 24 Nopember 2020, atas nama MELANIA SHANIT, berumur 19 tahun dan jenis kelamin perempuan yang dibuat serta ditandatangani oleh dr. Frederikus Oematan dengan hasil pemeriksaan menunjukkan :

1. Robekan pada selaput darah arah jam enam dan masih berdarah;
2. Luka robek pada dahu;
3. Luka lecet pada lutut pada kaki kanan.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 289 KUHP Jo Pasal 53 KUHP.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia Terdakwa ALEXANDER CHARLES MANDU alias CHA pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Kesatu diatas, dengan kekerasan atau

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Atb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ancaman kekerasan memaksa seseorang wanita bersetubuh dengannya diluar perkawinan, namun tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan karena semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut.

----- Berawal pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekitar pukul 22.00 wita saksi Melania Sanith (korban) bersama dengan saksi Metriana Bais sedang berada di sebuah pesta. Saat hendak pulang, sdr. AGUS (pacar dari saksi Metriana Bais) datang menghampiri saksi Melania Sanith (korban) dan saksi Metriana Bais untuk mengajak pulang selanjutnya saksi Metriana Bais bersama sdr. AGUS berboncengan kemudian saksi Metriana Bais berkata kepada saksi Melania Sanith (korban) "Lu Pulang dengan CHA ee" lalu dijawab oleh saksi Melania Sanith (korban) " ia ". Setelah itu saksi Metriana Bais naik ke atas motor yang dikemudikan oleh sdr. AGUS sedangkan saksi Melania Sanith (korban) bersama dengan terdakwa, dimana pada saat itu terdakwa mengikuti saksi Metriana Bais yang dikenderai oleh sdr. AGUS sampai di cabang Raimaten saksi Melania Sanith (korban) melihat saksi Metriana Bais dengan sdr. AGUS tidak jalan menuju kerumah, melainkan lurus kearah Kureru - Haliwen, saat itu saksi Melania Sanith (korban) bertanya kepada Terdakwa "Ini kita mau kemana?" lalu Terdakwa menjawab "kita mau pergi ambil METRI pun Jaket". Setelah berjalan sampai di cabang Wesasuit sempat berhenti, lalu saksi Metriana Bais turun dan berkata untuk membeli Aqua, dan saksi Metriana Bais mengajak untuk pergi bersama-sama memasak mie di rumah terdakwa, sehingga saat itu saksi Metriana Bais berkata " kita pergi masak mie di CHA pun rumah saja" Lalu terdakwa menjawab "saya pu mama dong sudah tidur ". Setelah itu saksi Metriana Bais berkata " Kalau begitu kita pergi duduk saja didepan rumah" selanjutnya saksi Melania Sanith (korban) bersama terdakwa berjalan duluan sedangkan saksi Metriana Bais mengikuti dari belakang. Karena terdakwa terlalu ngebut membawa motor sehingga Melania Sanith (korban) meminta untuk membawa sepeda motor. Sampai didepan Akper, terdakwa menghentikan motornya selanjutnya Melania Sanith (korban) bertukar posisi yang membawa motor terdakwa, saat itu saksi Metriana Bais mendahului sehingga sampai di cabang Wesasuit, karena saksi Melania Sanith (korban) tidak tahu jalan menuju kerumah terdakwa, sehingga saksi Melania Sanith (korban) meminta terdakwa untuk membawa kembali sepeda motor, sesampai di Kios dekat rumah terdakwa, karena ada banyak orang terdakwa memutar motor kembali sambil berjalan menuju kerumah terdakwa dan berkata kepada saksi Melania Sanith (korban) " kita duduk tunggu di saya pun rumah sini saja" lalu saksi Melania Sanith (korban) turun dari atas motor. Setelah itu terdakwa masuk keteras depan rumah dan saat itu terdakwa membuka pintu rumah dan menyuruh saksi Melania Sanith (korban) masuk kedalam rumahnya, namun saksi Melania Sanith (korban)) tidak mau. Sehingga terdakwa mengajak saksi Melania Sanith (korban) untuk pergi ke saksi

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Atb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Matriana Bais. Kemudian terdakwa bersama saksi Melania Sanith (korban) pergi dan dalam perjalanan sampai di Korbau, Desa Kabuna, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kabupaten Belu tepatnya dipinggir jalan, terdakwa memberhentikan motornya, selanjutnya saksi Melania Sanith (korban) turun dari motor tersebut, kemudian Terdakwa berkata ingin memeluk saksi Melania Sanith (korban) sambil mendekatkan tubuhnya kearah saksi Melania Sanith (korban), namun saat itu saksi Melania Sanith (korban) menolak dan lari dari tempat tersebut. Saat itu terdakwa mengejar saksi Melania Sanith (korban) dan mendapati saksi Melania Sanith (korban), kemudian terdakwa menarik tangan saksi Melania Sanith (korban) secara paksa lalu membanting saksi Melania Sanith (korban) ketanah setelah itu saksi Melania Sanith (korban) sempat membela diri dengan cara menendang kemaluan terdakwa, setelah itu terdakwa mencekik saksi Melania Sanith (korban) dengan menggunakan salah satu tangannya lalu mengangkat Dres saksi Melania Sanith (korban) keatas selanjutnya terdakwa berusaha merobek sort saksi Melania Sanith (korban) sampai robek lalu secara paksa membuka sort dan celana dalam saksi Melania Sanith (korban) sampai saksi Melania Sanith (korban) telanjang, saat itu saksi Melania Sanith (korban) merasakan terdakwa memasukan jarinya dan mengorek-ngorek secara paksa kemaluan saksi Melania Sanith (korban), setelah itu terdakwa memasukan batang kemaluannya kedalam liang vagina saksi Melania Sanith (korban) dan memaksa untuk berhubungan badan sambil salah 1 (satu) tangannya mencekik leher saksi Melania Sanith (korban) secara keras sampai saat itu saksi Melania Sanith (korban) benar-benar merasa kesakitan. Saat itu saksi Melania Sanith (korban) berteriak minta tolong, saat itu saksi Melania Sanith (korban) mendengar ada orang yang datang dan berteriak namun dari kejauhan, saat itu terdakwa sempat menjawab menggunakan bahasa kemak yang saksi Melania Sanith (korban) tidak mengerti, sehingga saat itu saksi Melania Sanith (korban) mengambil kesempatan untuk lari dari terdakwa menuju hutan, namun saat itu tidak ada lampu sehingga saksi Melania Sanith(korban) berlari dengan rasa takut dan panik yang membuat saksi Melania Sanith (korban) terjatuh di semak-semak yang mengakibatkan luka pada dagu dan lutut dan saat itu saksi Melania Sanith (korban) bersembunyi beberapa menit setelah itu barulah saksi Melania Sanith (korban) memberanikan diri keluar ke jalan raya dan berjalan menuju kebawah untuk mencari rumah warga, sehingga saat itu saksi Melania Sanith (korban) menemukan salah 1 (satu) rumah dan saksi Melania Sanith (korban) meminta tolong, saat itu pemilik rumah keluar dan membawa saksi Melania Sanith (korban) masuk kedalam, lalu saksi Melania Sanith (korban) berkata bahwa saksi Melania Sanith (korban) diperkosa dan saksi Melania Sanith (korban) meminta celana dalam untuk dipakai lalu pemilik rumah memberikan saksi Melania Sanith (korban) celana dalam sehingga saya memakainya

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian besok harinya pemilik rumah tersebut membawa saksi Melania Snaith (korban) ke Rumah Sakit Umum Daerah Atambua.

----- Akibat perbuatan terdakwa dan berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Mgr. Gabriel Manek, SVD, Atambua No. RSU.066.8/05/XI/2020, tanggal 24 Nopember 2020, atas nama MELANIA SHANIT, berumur 19 tahun dan jenis kelamin perempuan yang dibuat serta ditandatangani oleh dr. Frederikus Oematan dengan hasil pemeriksaan menunjukkan :

1. Robekan pada selaput darah arah jam enam dan masih berdarah;
2. Luka robek pada dahu;
3. Luka lecet pada lutut pada kaki kanan.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 285 KUHP Jo Pasal 53 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

2. YOHANES SANITH alias ANIS, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- o Bahwa Saksi menerangkan bahwa tindak pidana percobaan pemerkosaan terjadi pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekitar pukul 22.00 wita, bertempat di Pinggir Jalan Raya di Korbau Desa Kabuna Kecamatan Kakuluk Mesak Kabupaten Belu ;
- o Bahwa Saksi menerangkan bahwa tindak pidana percobaan pemerkosaan dilakukan oleh pelaku yakni Alexander Charles Mandu alias Cha, sedangkan korban yakni Melania Sanith alias Melan ;
- o Bahwa Saksi menerangkan bahwa tindak pidana percobaan pemerkosaan berawal pada saat saksi Melania Sanith (korban) bersama dengan saksi Metriana Bais sedang berada di sebuah pesta.
- o Bahwa Saat hendak pulang, sdr. AGUS (pacar dari saksi Metriana Bais) datang menghampiri saksi Melania Sanith (korban) dan saksi Metriana Bais untuk mengajak pulang selanjutnya saksi Metriana Bais bersama sdr. AGUS berboncengan kemudian saksi Metriana Bais berkata kepada saksi Melania Sanith (korban) "Lu Pulang dengan CHA ee" lalu dijawab oleh saksi Melania Sanith (korban) " ia ". Setelah itu saksi Metriana Bais naik ke atas motor yang dikemudikan oleh sdr. AGUS sedangkan saksi Melania Sanith (korban) bersama dengan terdakwa, dimana pada saat itu terdakwa mengikuti saksi Metriana Bais yang dikendarai oleh sdr. AGUS sampai di cabang Raimaten saksi Melania Sanith (korban) melihat saksi Metriana Bais dengan sdr. AGUS tidak jalan menuju kerumah, melainkan lurus

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kearah Kureru - Haliwen, saat itu saksi Melania Sanith (korban) bertanya kepada Terdakwa "Ini kita mau kemana?" lalu Terdakwa menjawab "kita mau pergi ambil METRI pun Jaket". Setelah berjalan sampai di cabang Wesasuit sempat berhenti, lalu saksi Metriana Bais turun dan berkata untuk membeli Aqua, dan saksi Metriana Bais mengajak untuk pergi bersama-sama memasak mie di rumah terdakwa, sehingga saat itu saksi Metriana Bais berkata " kita pergi masak mie di CHA pun rumah saja" Lalu terdakwa menjawab "saya pu mama dong sudah tidur ". Setelah itu saksi Metriana Bais berkata " Kalau begitu kita pergi duduk saja didepan rumah" selanjutnya saksi Melania Sanith (korban) bersama terdakwa berjalan duluan sedangkan saksi Metriana Bais mengikuti dari belakang. Karena terdakwa terlalu ngebut membawa motor sehingga Melania Sanith (korban) meminta untuk membawa sepeda motor. Sampai didepan Akper, terdakwa menghentikan motornya selanjutnya Melania Sanith (korban) bertukar posisi yang membawa motor terdakwa, saat itu saksi Metriana Bais mendahului sehingga sampai di cabang Wesasuit, karena saksi Melania Sanith (korban) tidak tahu jalan menuju kerumah terdakwa, sehingga saksi Melania Sanith (korban) meminta terdakwa untuk membawa kembali sepeda motor, sesampai di Kios dekat rumah terdakwa, karena ada banyak orang terdakwa memutar motor kembali sambil berjalan menuju kerumah terdakwa dan berkata kepada saksi Melania Sanith (korban) " kita duduk tunggu di saya pun rumah sini saja" lalu saksi Melania Sanith (korban) turun dari atas motor. Setelah itu terdakwa masuk keteras depan rumah dan saat itu terdakwa membuka pintu rumah dan menyuruh saksi Melania Sanith (korban) masuk kedalam rumahnya, namun saksi Melania Sanith (korban)) tidak mau. Sehingga terdakwa mengajak saksi Melania Sanith (korban) untuk pergi ke saksi Matriana Bais. Kemudian terdakwa bersama saksi Melania Sanith (korban) pergi dan dalam perjalanan sampai di Korbau, Desa Kabuna, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kabupaten Belu tepatnya dipinggir jalan, terdakwa memberhentikan motornya, selanjutnya saksi Melania Sanith (korban) turun dari motor tersebut, kemudian Terdakwa berkata ingin memeluk saksi Melania Sanith (korban) sambil mendekatkan tubuhnya kearah saksi Melania Sanith (korban), namun saat itu saksi Melania Sanith (korban) menolak dan lari dari tempat tersebut. Saat itu terdakwa mengejar saksi Melania Sanith (korban) dan mendapati saksi Melania Sanith (korban), kemudian terdakwa menarik tangan saksi Melania Sanith (korban) secara paksa lalu membanting saksi Melania Sanith (korban) ketanah setelah itu saksi Melania Sanith (korban) sempat membela diri dengan cara menendang kemaluan terdakwa, setelah itu terdakwa mencekik saksi Melania Sanith (korban) dengan menggunakan salah satu tangannya lalu mengangkat Dres saksi Melania Sanith (korban) keatas selanjutnya terdakwa berusaha merobek sort saksi Melania Sanith (korban) sampai robek lalu secara paksa membuka sort dan celana

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam saksi Melania Sanith (korban) sampai saksi Melania Sanith (korban) telanjang, saat itu saksi Melania Sanith (korban) merasakan terdakwa memasukan jarinya dan mengorek-ngorek secara paksa kemaluan saksi Melania Sanith (korban), setelah itu terdakwa memasukan batang kemaluannya kedalam liang vagina saksi Melania Sanith (korban) dan memaksa untuk berhubungan badan sambil salah 1 (satu) tangannya mencekik leher saksi Melania Sanith (korban) secara keras sampai saat itu saksi Melania Sanith (korban) benar-benar merasa kesakitan. Saat itu saksi Melania Sanith (korban) berteriak minta tolong, saat itu saksi Melania Sanith (korban) mendengar ada orang yang datang dan berteriak namun dari kejauhan, saat itu terdakwa sempat menjawab menggunakan bahasa kemak yang saksi Melania Sanith (korban) tidak mengerti, sehingga saat itu saksi Melania Sanith (korban) mengambil kesempatan untuk lari dari terdakwa menuju hutan, namun saat itu tidak ada lampu sehingga saksi Melania Sanith (korban) berlari dengan rasa takut dan panik yang membuat saksi Melania Sanith (korban) terjatuh di semak-semak yang mengakibatkan luka pada dagu dan lutut dan saat itu saksi Melania Sanith (korban) bersembunyi beberapa menit setelah itu barulah saksi Melania Sanith (korban) memberanikan diri keluar ke jalan raya dan berjalan menuju kebawah untuk mencari rumah warga, sehingga saat itu saksi Melania Sanith (korban) menemukan salah 1 (satu) rumah dan saksi Melania Sanith (korban) meminta tolong, saat itu pemilik rumah keluar dan membawa saksi Melania Sanith (korban) masuk kedalam, lalu saksi Melania Sanith (korban) berkata bahwa saksi Melania Sanith (korban) diperkosa dan saksi Melania Sanith (korban) meminta celana dalam untuk dipakai lalu pemilik rumah memberikan saksi Melania Sanith (korban) celana dalam sehingga saya memakainya kemudian besok harinya pemilik rumah tersebut membawa saksi Melania Snaith (korban) ke Rumah Sakit Umum Daerah Atambua

## Tanggapan Terdakwa :

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya.

## 3. MELANIA SANITH alias MELAN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- o Saksi menerangkan bahwa tindak pidana percobaan pemerkosaan terjadi pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekitar pukul 22.00 wita, bertempat di Pinggir Jalan Raya di Korbau Desa Kabuna Kecamatan Kakuluk Mesak Kabupaten Belu ;
- o Saksi menerangkan bahwa tindak pidana percobaan pemerkosaan dilakukan oleh pelaku yakni Alexander Charles Mandu alias Cha, sedangkan korban yakni Melania Sanith alias Melan ;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Atb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o Saksi menerangkan bahwa tindak pidana percobaan pemerkosaan berawal pada saat saksi Melania Sanith (korban) bersama dengan saksi Metriana Bais sedang berada di sebuah pesta. Saat hendak pulang, sdr. AGUS (pacar dari saksi Metriana Bais) datang menghampiri saksi Melania Sanith (korban) dan saksi Metriana Bais untuk mengajak pulang selanjutnya saksi Metriana Bais bersama sdr. AGUS berboncengan kemudian saksi Metriana Bais berkata kepada saksi Melania Sanith (korban) "Lu Pulang dengan CHA ee" lalu dijawab oleh saksi Melania Sanith (korban) "ia". Setelah itu saksi Metriana Bais naik ke atas motor yang dikemudikan oleh sdr. AGUS sedangkan saksi Melania Sanith (korban) bersama dengan terdakwa, dimana pada saat itu terdakwa mengikuti saksi Metriana Bais yang dikenderai oleh sdr. AGUS sampai di cabang Raimaten saksi Melania Sanith (korban) melihat saksi Metriana Bais dengan sdr. AGUS tidak jalan menuju kerumah, melainkan lurus ke arah Kuneru - Haliwen, saat itu saksi Melania Sanith (korban) bertanya kepada Terdakwa "Ini kita mau kemana?" lalu Terdakwa menjawab "kita mau pergi ambil METRI pun Jaket". Setelah berjalan sampai di cabang Wesasuit sempat berhenti, lalu saksi Metriana Bais turun dan berkata untuk membeli Aqua, dan saksi Metriana Bais mengajak untuk pergi bersama-sama memasak mie di rumah terdakwa, sehingga saat itu saksi Metriana Bais berkata "kita pergi masak mie di CHA pun rumah saja" Lalu terdakwa menjawab "saya pu mama dong sudah tidur". Setelah itu saksi Metriana Bais berkata "Kalau begitu kita pergi duduk saja di depan rumah" selanjutnya saksi Melania Sanith (korban) bersama terdakwa berjalan duluan sedangkan saksi Metriana Bais mengikuti dari belakang. Karena terdakwa terlalu ngebut membawa motor sehingga Melania Sanith (korban) meminta untuk membawa sepeda motor. Sampai di depan Akper, terdakwa menghentikan motornya selanjutnya Melania Sanith (korban) bertukar posisi yang membawa motor terdakwa, saat itu saksi Metriana Bais mendahului sehingga sampai di cabang Wesasuit, karena saksi Melania Sanith (korban) tidak tahu jalan menuju kerumah terdakwa, sehingga saksi Melania Sanith (korban) meminta terdakwa untuk membawa kembali sepeda motor, sesampai di Kios dekat rumah terdakwa, karena ada banyak orang terdakwa memutar motor kembali sambil berjalan menuju kerumah terdakwa dan berkata kepada saksi Melania Sanith (korban) "kita duduk tunggu di saya pun rumah sini saja" lalu saksi Melania Sanith (korban) turun dari atas motor. Setelah itu terdakwa masuk ke teras depan rumah dan saat itu terdakwa membuka pintu rumah dan menyuruh saksi Melania Sanith (korban) masuk ke dalam rumahnya, namun saksi Melania Sanith (korban) tidak mau. Sehingga terdakwa mengajak saksi Melania Sanith (korban) untuk pergi ke saksi Metriana Bais. Kemudian terdakwa bersama saksi Melania Sanith (korban) pergi dan dalam perjalanan sampai di Korbau, Desa Kabuna, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kabupaten

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Atb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belu tepatnya dipinggir jalan, terdakwa memberhentikan motornya, selanjutnya saksi Melania Sanith (korban) turun dari motor tersebut, kemudian Terdakwa berkata ingin memeluk saksi Melania Sanith (korban) sambil mendekatkan tubuhnya kearah saksi Melania Sanith (korban), namun saat itu saksi Melania Sanith (korban) menolak dan lari dari tempat tersebut. Saat itu terdakwa mengejar saksi Melania Sanith (korban) dan mendapati saksi Melania Sanith (korban), kemudian terdakwa menarik tangan saksi Melania Sanith (korban) secara paksa lalu membanting saksi Melania Sanith (korban) ketanah setelah itu saksi Melania Sanith (korban) sempat membela diri dengan cara menendang kemaluan terdakwa, setelah itu terdakwa mencekik saksi Melania Sanith (korban) dengan menggunakan salah satu tangannya lalu mengangkat Dres saksi Melania Sanith (korban) keatas selanjutnya terdakwa berusaha merobek sort saksi Melania Sanith (korban) sampai robek lalu secara paksa membuka sort dan celana dalam saksi Melania Sanith (korban) sampai saksi Melania Sanith (korban) telanjang, saat itu saksi Melania Sanith (korban) merasakan terdakwa memasukan jarinya dan mengorek-ngorek secara paksa kemaluan saksi Melania Sanith (korban), setelah itu terdakwa memasukan batang kemaluannya kedalam liang vagina saksi Melania Sanith (korban) dan memaksa untuk berhubungan badan sambil salah 1 (satu) tangannya mencekik leher saksi Melania Sanith (korban) secara keras sampai saat itu saksi Melania Sanith (korban) benar-benar merasa kesakitan. Saat itu saksi Melania Sanith (korban) berteriak minta tolong, saat itu saksi Melania Sanith (korban) mendengar ada orang yang datang dan berteriak namun dari kejauhan, saat itu terdakwa sempat menjawab menggunakan bahasa kemak yang saksi Melania Sanith (korban) tidak mengerti, sehingga saat itu saksi Melania Sanith (korban) mengambil kesempatan untuk lari dari terdakwa menuju hutan, namun saat itu tidak ada lampu sehingga saksi Melania Sanith (korban) berlari dengan rasa takut dan panik yang membuat saksi Melania Sanith (korban) terjatuh di semak-semak yang mengakibatkan luka pada dagu dan lutut dan saat itu saksi Melania Sanith (korban) bersembunyi beberapa menit setelah itu barulah saksi Melania Sanith (korban) memberanikan diri keluar ke jalan raya dan berjalan menuju kebawah untuk mencari rumah warga, sehingga saat itu saksi Melania Sanith (korban) menemukan salah 1 (satu) rumah dan saksi Melania Sanith (korban) meminta tolong, saat itu pemilik rumah keluar dan membawa saksi Melania Sanith (korban) masuk kedalam, lalu saksi Melania Sanith (korban) berkata bahwa saksi Melania Sanith (korban) diperkosa dan saksi Melania Sanith (korban) meminta celana dalam untuk dipakai lalu pemilik rumah memberikan saksi Melania Sanith (korban) celana dalam sehingga saya memakainya kemudian besok harinya pemilik rumah tersebut membawa saksi Melania Snaith (korban) ke Rumah Sakit Umum Daerah Atambua

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Atb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanggapan Terdakwa :

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya.

4. METRIANA BAIS alias METRI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- o Saksi menerangkan bahwa tindak pidana percobaan pemerkosaan terjadi pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekitar pukul 22.00 wita, bertempat di Pinggir Jalan Raya di Korbau Desa Kabuna Kecamatan Kakuluk Mesak Kabupaten Belu ;
- o Saksi menerangkan bahwa tindak pidana percobaan pemerkosaan dilakukan oleh pelaku yakni Alexander Charles Mandu alias Cha, sedangkan korban yakni Melania Sanith alias Melan ;
- o Saksi menerangkan bahwa tindak pidana percobaan pemerkosaan berawal pada saat saksi Melania Sanith (korban) bersama dengan saksi Metriana Bais sedang berada di sebuah pesta. Saat hendak pulang, sdr. AGUS (pacar dari saksi Metriana Bais) datang menghampiri saksi Melania Sanith (korban) dan saksi Metriana Bais untuk mengajak pulang selanjutnya saksi Metriana Bais bersama sdr. AGUS berboncengan kemudian saksi Metriana Bais berkata kepada saksi Melania Sanith (korban) "Lu Pulang dengan CHA ee" lalu dijawab oleh saksi Melania Sanith (korban) " ia ". Setelah itu saksi Metriana Bais naik ke atas motor yang dikemudikan oleh sdr. AGUS sedangkan saksi Melania Sanith (korban) bersama dengan terdakwa, dimana pada saat itu terdakwa mengikuti saksi Metriana Bais yang dikendarai oleh sdr. AGUS sampai di cabang Raimaten saksi Melania Sanith (korban) melihat saksi Metriana Bais dengan sdr. AGUS tidak jalan menuju kerumah, melainkan lurus kearah Kureru - Haliwen, saat itu saksi Melania Sanith (korban) bertanya kepada Terdakwa "Ini kita mau kemana?" lalu Terdakwa menjawab "kita mau pergi ambil METRI pun Jaket". Setelah berjalan sampai di cabang Wesasuit sempat berhenti, lalu saksi Metriana Bais turun dan berkata untuk membeli Aqua, dan saksi Metriana Bais mengajak untuk pergi bersama-sama memasak mie di rumah terdakwa, sehingga saat itu saksi Metriana Bais berkata " kita pergi masak mie di CHA pun rumah saja" Lalu terdakwa menjawab "saya pu mama dong sudah tidur ". Setelah itu saksi Metriana Bais berkata " Kalau begitu kita pergi duduk saja didepan rumah" selanjutnya saksi Melania Sanith (korban) bersama terdakwa berjalan duluan sedangkan saksi Metriana Bais mengikuti dari belakang. Karena terdakwa terlalu ngebut membawa motor sehingga Melania Sanith (korban) meminta untuk membawa sepeda motor. Sampai didepan Akper, terdakwa menghentikan motornya selanjutnya Melania Sanith (korban) bertukar posisi yang membawa motor terdakwa, saat itu saksi Metriana Bais mendahului sehingga sampai di cabang

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Atb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wesasuit, karena saksi Melania Sanith (korban) tidak tahu jalan menuju kerumah terdakwa, sehingga saksi Melania Sanith (korban) meminta terdakwa untuk membawa kembali sepeda motor, sesampai di Kios dekat rumah terdakwa, karena ada banyak orang terdakwa memutar motor kembali sambil berjalan menuju kerumah terdakwa dan berkata kepada saksi Melania Sanith (korban) " kita duduk tunggu di saya pun rumah sini saja" lalu saksi Melania Sanith (korban) turun dari atas motor. Setelah itu terdakwa masuk keteras depan rumah dan saat itu terdakwa membuka pintu rumah dan menyuruh saksi Melania Sanith (korban) masuk kedalam rumahnya, namun saksi Melania Sanith (korban)) tidak mau. Sehingga terdakwa mengajak saksi Melania Sanith (korban) untuk pergi ke saksi Matriana Bais. Kemudian terdakwa bersama saksi Melania Sanith (korban) pergi dan dalam perjalanan sampai di Korbau, Desa Kabuna, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kabupaten Belu tepatnya dipinggir jalan, terdakwa memberhentikan motornya, selanjutnya saksi Melania Sanith (korban) turun dari motor tersebut, kemudian Terdakwa berkata ingin memeluk saksi Melania Sanith (korban) sambil mendekatkan tubuhnya kearah saksi Melania Sanith (korban), namun saat itu saksi Melania Sanith (korban) menolak dan lari dari tempat tersebut. Saat itu terdakwa mengejar saksi Melania Sanith (korban) dan mendapati saksi Melania Sanith (korban), kemudian terdakwa menarik tangan saksi Melania Sanith (korban) secara paksa lalu membanting saksi Melania Sanith (korban) ketanah setelah itu saksi Melania Sanith (korban) sempat membela diri dengan cara menendang kemaluan terdakwa, setelah itu terdakwa mencekik saksi Melania Sanith (korban) dengan menggunakan salah satu tangannya lalu mengangkat Dres saksi Melania Sanith (korban) keatas selanjutnya terdakwa berusaha merobek sort saksi Melania Sanith (korban) sampai robek lalu secara paksa membuka sort dan celana dalam saksi Melania Sanith (korban) sampai saksi Melania Sanith (korban) telanjang, saat itu saksi Melania Sanith (korban) merasakan terdakwa memasukan jarinya dan mengorek-ngorek secara paksa kemaluan saksi Melania Sanith (korban), setelah itu terdakwa memasukan batang kemaluannya kedalam liang vagina saksi Melania Sanith (korban) dan memaksa untuk berhubungan badan sambil salah 1 (satu) tangannya mencekik leher saksi Melania Sanith (korban) secara keras sampai saat itu saksi Melania Sanith (korban) benar-benar merasa kesakitan. Saat itu saksi Melania Sanith (korban) berteriak minta tolong, saat itu saksi Melania Sanith (korban) mendengar ada orang yang datang dan berteriak namun dari kejauhan, saat itu terdakwa sempat menjawab menggunakan bahasa kemak yang saksi Melania Sanith (korban) tidak mengerti, sehingga saat itu saksi Melania Sanith (korban) mengambil kesempatan untuk lari dari terdakwa menuju hutan, namun saat itu tidak ada lampu sehingga saksi Melania Sanith(korban) berlari dengan rasa takut dan panik yang membuat saksi Melania

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanith (korban) terjatuh di semak-semak yang mengakibatkan luka pada dagu dan lutut dan saat itu saksi Melania Sanith (korban) bersembunyi beberapa menit setelah itu barulah saksi Melania Sanith (korban) memberanikan diri keluar ke jalan raya dan berjalan menuju kebawah untuk mencari rumah warga, sehingga saat itu saksi Melania Sanith (korban) menemukan salah 1 (satu) rumah dan saksi Melania Sanith (korban) meminta tolong, saat itu pemilik rumah keluar dan membawa saksi Melania Sanith (korban) masuk kedalam, lalu saksi Melania Sanith (korban) berkata bahwa saksi Melania Sanith (korban) diperkosa dan saksi Melania Sanith (korban) meminta celana dalam untuk dipakai lalu pemilik rumah memberikan saksi Melania Sanith (korban) celana dalam sehingga saya memakainya kemudian besok harinya pemilik rumah tersebut membawa saksi Melania Snaith (korban) ke Rumah Sakit Umum Daerah Atambua

## Tanggapan Terdakwa :

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya.

5. PAULINA HELENA PARASI alias LENA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- o Saksi menerangkan bahwa tindak pidana percobaan pemerkosaan terjadi pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekitar pukul 22.00 wita, bertempat di Pinggir Jalan Raya di Korbau Desa Kabuna Kecamatan Kakuluk Mesak Kabupaten Belu ;
- o Saksi menerangkan bahwa tindak pidana percobaan pemerkosaan dilakukan oleh pelaku yakni Alexander Charles Mandu alias Cha, sedangkan korban yakni Melania Sanith alias Melan ;
- o Saksi menerangkan bahwa tindak pidana percobaan pemerkosaan berawal pada saat saksi Melania Sanith (korban) bersama dengan saksi Metriana Bais sedang berada di sebuah pesta. Saat hendak pulang, sdra. AGUS (pacar dari saksi Metriana Bais) datang menghampiri saksi Melania Sanith (korban) dan saksi Metriana Bais untuk mengajak pulang selanjutnya saksi Metriana Bais bersama sdra. AGUS berboncengan kemudian saksi Metriana Bais berkata kepada saksi Melania Sanith (korban) "Lu Pulang dengan CHA ee" lalu dijawab oleh saksi Melania Sanith (korban) " ia ". Setelah itu saksi Metriana Bais naik ke atas motor yang dikemudikan oleh sdra. AGUS sedangkan saksi Melania Sanith (korban) bersama dengan terdakwa, dimana pada saat itu terdakwa mengikuti saksi Metriana Bais yang dikenderai oleh sdra. AGUS sampai di cabang Raimaten saksi Melania Sanith (korban) melihat saksi Metriana Bais dengan sdra. AGUS tidak jalan menuju kerumah, melainkan lurus kearah Kureru - Haliwen, saat itu saksi Melania Sanith

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Atb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(korban) bertanya kepada Terdakwa "Ini kita mau kemana?" lalu Terdakwa menjawab "kita mau pergi ambil METRI pun Jaket". Setelah berjalan sampai di cabang Wesasuit sempat berhenti, lalu saksi Metriana Bais turun dan berkata untuk membeli Aqua, dan saksi Metriana Bais mengajak untuk pergi bersama-sama memasak mie di rumah terdakwa, sehingga saat itu saksi Metriana Bais berkata " kita pergi masak mie di CHA pun rumah saja" Lalu terdakwa menjawab "saya pu mama dong sudah tidur ". Setelah itu saksi Metriana Bais berkata " Kalau begitu kita pergi duduk saja didepan rumah" selanjutnya saksi Melania Sanith (korban) bersama terdakwa berjalan duluan sedangkan saksi Metriana Bais mengikuti dari belakang. Karena terdakwa terlalu ngebut membawa motor sehingga Melania Sanith (korban) meminta untuk membawa sepeda motor. Sampai didepan Akper, terdakwa menghentikan motornya selanjutnya Melania Sanith (korban) bertukar posisi yang membawa motor terdakwa, saat itu saksi Metriana Bais mendahului sehingga sampai di cabang Wesasuit, karena saksi Melania Sanith (korban) tidak tahu jalan menuju kerumah terdakwa, sehingga saksi Melania Sanith (korban) meminta terdakwa untuk membawa kembali sepeda motor, sesampai di Kios dekat rumah terdakwa, karena ada banyak orang terdakwa memutar motor kembali sambil berjalan menuju kerumah terdakwa dan berkata kepada saksi Melania Sanith (korban) " kita duduk tunggu di saya pun rumah sini saja" lalu saksi Melania Sanith (korban) turun dari atas motor. Setelah itu terdakwa masuk keteras depan rumah dan saat itu terdakwa membuka pintu rumah dan menyuruh saksi Melania Sanith (korban) masuk kedalam rumahnya, namun saksi Melania Sanith (korban)) tidak mau. Sehingga terdakwa mengajak saksi Melania Sanith (korban) untuk pergi ke saksi Matriana Bais. Kemudian terdakwa bersama saksi Melania Sanith (korban) pergi dan dalam perjalanan sampai di Korbau, Desa Kabuna, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kabupaten Belu tepatnya dipinggir jalan, terdakwa memberhentikan motornya, selanjutnya saksi Melania Sanith (korban) turun dari motor tersebut, kemudian Terdakwa berkata ingin memeluk saksi Melania Sanith (korban) sambil mendekatkan tubuhnya kearah saksi Melania Sanith (korban), namun saat itu saksi Melania Sanith (korban) menolak dan lari dari tempat tersebut. Saat itu terdakwa mengejar saksi Melania Sanith (korban) dan mendapati saksi Melania Sanith (korban), kemudian terdakwa menarik tangan saksi Melania Sanith (korban) secara paksa lalu membanting saksi Melania Sanith (korban) ketanah setelah itu saksi Melania Sanith (korban) sempat membela diri dengan cara menendang kemaluan terdakwa, setelah itu terdakwa mencekik saksi Melania Sanith (korban) dengan menggunakan salah satu tangannya lalu mengangkat Dres saksi Melania Sanith (korban) keatas selanjutnya terdakwa berusaha merobek sort saksi Melania Sanith (korban) sampai robek lalu secara paksa membuka sort dan celana dalam saksi Melania Sanith (korban) sampai saksi

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Atb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melania Sanith (korban) telanjang, saat itu saksi Melania Sanith (korban) merasakan terdakwa memasukan jarinya dan mengorek-ngorek secara paksa kemaluan saksi Melania Sanith (korban), setelah itu terdakwa memasukan batang kemaluannya kedalam liang vagina saksi Melania Sanith (korban) dan memaksa untuk berhubungan badan sambil salah 1 (satu) tangannya mencekik leher saksi Melania Sanith (korban) secara keras sampai saat itu saksi Melania Sanith (korban) benar-benar merasa kesakitan. Saat itu saksi Melania Sanith (korban) berteriak minta tolong, saat itu saksi Melania Sanith (korban) mendengar ada orang yang datang dan berteriak namun dari kejauhan, saat itu terdakwa sempat menjawab menggunakan bahasa kemak yang saksi Melania Sanith (korban) tidak mengerti, sehingga saat itu saksi Melania Sanith (korban) mengambil kesempatan untuk lari dari terdakwa menuju hutan, namun saat itu tidak ada lampu sehingga saksi Melania Sanith (korban) berlari dengan rasa takut dan panik yang membuat saksi Melania Sanith (korban) terjatuh di semak-semak yang mengakibatkan luka pada dagu dan lutut dan saat itu saksi Melania Sanith (korban) bersembunyi beberapa menit setelah itu barulah saksi Melania Sanith (korban) memberanikan diri keluar ke jalan raya dan berjalan menuju kebawah untuk mencari rumah warga, sehingga saat itu saksi Melania Sanith (korban) menemukan salah 1 (satu) rumah dan saksi Melania Sanith (korban) meminta tolong, saat itu pemilik rumah keluar dan membawa saksi Melania Sanith (korban) masuk kedalam, lalu saksi Melania Sanith (korban) berkata bahwa saksi Melania Sanith (korban) diperkosa dan saksi Melania Sanith (korban) meminta celana dalam untuk dipakai lalu pemilik rumah memberikan saksi Melania Sanith (korban) celana dalam sehingga saya memakainya kemudian besok harinya pemilik rumah tersebut membawa saksi Melania Sanith (korban) ke Rumah Sakit Umum Daerah Atambua

### Tanggapan Terdakwa :

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Terdakwa menerangkan bahwa tindak pidana percobaan pemerkosaan terjadi pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekitar pukul 22.00 wita, bertempat di Pinggir Jalan Raya di Korbau Desa Kabuna Kecamatan Kakuluk Mesak Kabupaten Belu ;
- Terdakwa menerangkan bahwa tindak pidana percobaan pemerkosaan dilakukan oleh pelaku yakni Alexander Charles Mandu alias Cha, sedangkan korban yakni Melania Sanith alias Melan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menerangkan bahwa tindak pidana percobaan pemerkosaan berawal pada saat saksi Melania Sanith (korban) bersama dengan saksi Metriana Bais sedang berada di sebuah pesta. Saat hendak pulang, sdr. AGUS (pacar dari saksi Metriana Bais) datang menghampiri saksi Melania Sanith (korban) dan saksi Metriana Bais untuk mengajak pulang selanjutnya saksi Metriana Bais bersama sdr. AGUS berboncengan kemudian saksi Metriana Bais berkata kepada saksi Melania Sanith (korban) "Lu Pulang dengan CHA ee" lalu dijawab oleh saksi Melania Sanith (korban) "ia". Setelah itu saksi Metriana Bais naik ke atas motor yang dikemudikan oleh sdr. AGUS sedangkan saksi Melania Sanith (korban) bersama dengan terdakwa, dimana pada saat itu terdakwa mengikuti saksi Metriana Bais yang dikendarai oleh sdr. AGUS sampai di cabang Raimaten saksi Melania Sanith (korban) melihat saksi Metriana Bais dengan sdr. AGUS tidak jalan menuju kerumah, melainkan lurus kearah Kureru - Haliwen, saat itu saksi Melania Sanith (korban) bertanya kepada Terdakwa "Ini kita mau kemana?" lalu Terdakwa menjawab "kita mau pergi ambil METRI pun Jaket". Setelah berjalan sampai di cabang Wesasuit sempat berhenti, lalu saksi Metriana Bais turun dan berkata untuk membeli Aqua, dan saksi Metriana Bais mengajak untuk pergi bersama-sama memasak mie di rumah terdakwa, sehingga saat itu saksi Metriana Bais berkata "kita pergi masak mie di CHA pun rumah saja" Lalu terdakwa menjawab "saya pu mama dong sudah tidur ". Setelah itu saksi Metriana Bais berkata " Kalau begitu kita pergi duduk saja didepan rumah" selanjutnya saksi Melania Sanith (korban) bersama terdakwa berjalan duluan sedangkan saksi Metriana Bais mengikuti dari belakang. Karena terdakwa terlalu ngebut membawa motor sehingga Melania Sanith (korban) meminta untuk membawa sepeda motor. Sampai didepan Akper, terdakwa menghentikan motornya selanjutnya Melania Sanith (korban) bertukar posisi yang membawa motor terdakwa, saat itu saksi Metriana Bais mendahului sehingga sampai di cabang Wesasuit, karena saksi Melania Sanith (korban) tidak tahu jalan menuju kerumah terdakwa, sehingga saksi Melania Sanith (korban) meminta terdakwa untuk membawa kembali sepeda motor, sesampai di Kios dekat rumah terdakwa, karena ada banyak orang terdakwa memutar motor kembali sambil berjalan menuju kerumah terdakwa dan berkata kepada saksi Melania Sanith (korban) " kita duduk tunggu di saya pun rumah sini saja" lalu saksi Melania Sanith (korban) turun dari atas motor. Setelah itu terdakwa masuk keteras depan rumah dan saat itu terdakwa membuka pintu rumah dan menyuruh saksi Melania Sanith (korban) masuk kedalam rumahnya, namun saksi Melania Sanith (korban)) tidak mau. Sehingga terdakwa mengajak saksi Melania Sanith (korban) untuk pergi ke saksi Matriana Bais. Kemudian terdakwa bersama saksi Melania Sanith (korban) pergi dan dalam perjalanan sampai di Korbau, Desa Kabuna, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kabupaten

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Atb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belu tepatnya dipinggir jalan, terdakwa memberhentikan motornya, selanjutnya saksi Melania Sanith (korban) turun dari motor tersebut, kemudian Terdakwa berkata ingin memeluk saksi Melania Sanith (korban) sambil mendekatkan tubuhnya kearah saksi Melania Sanith (korban), namun saat itu saksi Melania Sanith (korban) menolak dan lari dari tempat tersebut. Saat itu terdakwa mengejar saksi Melania Sanith (korban) dan mendapati saksi Melania Sanith (korban), kemudian terdakwa menarik tangan saksi Melania Sanith (korban) secara paksa lalu membanting saksi Melania Sanith (korban) ketanah setelah itu saksi Melania Sanith (korban) sempat membela diri dengan cara menendang kemaluan terdakwa, setelah itu terdakwa mencekik saksi Melania Sanith (korban) dengan menggunakan salah satu tangannya lalu mengangkat Dres saksi Melania Sanith (korban) keatas selanjutnya terdakwa berusaha merobek sort saksi Melania Sanith (korban) sampai robek lalu secara paksa membuka sort dan celana dalam saksi Melania Sanith (korban) sampai saksi Melania Sanith (korban) telanjang, saat itu saksi Melania Sanith (korban) merasakan terdakwa memasukan jarinya dan mengorek-ngorek secara paksa kemaluan saksi Melania Sanith (korban), setelah itu terdakwa memasukan batang kemaluannya kedalam liang vagina saksi Melania Sanith (korban) dan memaksa untuk berhubungan badan sambil salah 1 (satu) tangannya mencekik leher saksi Melania Sanith (korban) secara keras sampai saat itu saksi Melania Sanith (korban) benar-benar merasa kesakitan. Saat itu saksi Melania Sanith (korban) berteriak minta tolong, saat itu saksi Melania Sanith (korban) mendengar ada orang yang datang dan berteriak namun dari kejauhan, saat itu terdakwa sempat menjawab menggunakan bahasa kemak yang saksi Melania Sanith (korban) tidak mengerti, sehingga saat itu saksi Melania Sanith (korban) mengambil kesempatan untuk lari dari terdakwa menuju hutan, namun saat itu tidak ada lampu sehingga saksi Melania Sanith (korban) berlari dengan rasa takut dan panik yang membuat saksi Melania Sanith (korban) terjatuh di semak-semak yang mengakibatkan luka pada dagu dan lutut dan saat itu saksi Melania Sanith (korban) bersembunyi beberapa menit setelah itu barulah saksi Melania Sanith (korban) memberanikan diri keluar ke jalan raya dan berjalan menuju kebawah untuk mencari rumah warga, sehingga saat itu saksi Melania Sanith (korban) menemukan salah 1 (satu) rumah dan saksi Melania Sanith (korban) meminta tolong, saat itu pemilik rumah keluar dan membawa saksi Melania Sanith (korban) masuk kedalam, lalu saksi Melania Sanith (korban) berkata bahwa saksi Melania Sanith (korban) diperkosa dan saksi Melania Sanith (korban) meminta celana dalam untuk dipakai lalu pemilik rumah memberikan saksi Melania Sanith (korban) celana dalam sehingga saya memakainya kemudian besok harinya pemilik rumah tersebut membawa saksi Melania Snaith (korban) ke Rumah Sakit Umum Daerah Atambua.

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diajukan alat bukti surat berupa :  
Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Mgr. Gabriel Manek, SVD, Atambua  
No. RSU.066.8/05/XI/2020, tanggal 24 Nopember 2020, atas nama MELANIA SHANIT,  
berumur 19 tahun dan jenis kelamin perempuan yang dibuat serta ditandatangani oleh  
dr. Frederikus Oematan dengan hasil pemeriksaan menunjukkan robekan pada selaput  
darah arah jam enam dan masih berdarah, luka robek pada dahu, luka lecet pada lutut  
pada kaki kanan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong dress berwarna biru ;
- 3 (tiga) buah kancing baju berwarna biru ;
- 1 (satu) potong celana dalam berwarna merah ;
- 1 (satu) potong sort berwarna merah terdapat robekan.

Yang telah disita secara sah sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar percobaan pemerkosaan terjadi pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekitar pukul 22.00 wita, bertempat di Pinggir Jalan Raya di Korbau Desa Kabuna Kecamatan Kakuluk Mesak Kabupaten Belu ;
- Bahwa benar percobaan pemerkosaan dilakukan oleh pelaku yakni Alexander Charles Mandu alias Cha, sedangkan korban yakni Melania Sanith alias Melan ;
- Bahwa benar percobaan pemerkosaan berawal pada saat saksi Melania Sanith (korban) bersama dengan saksi Metriana Bais sedang berada di sebuah pesta.
- Bahwa benar Saat hendak pulang, sdra. AGUS (pacar dari saksi Metriana Bais) datang menghampiri saksi Melania Sanith (korban) dan saksi Metriana Bais untuk mengajak pulang selanjutnya saksi Metriana Bais bersama sdra. AGUS berboncengan kemudian saksi Metriana Bais berkata kepada saksi Melania Sanith (korban) "Lu Pulang dengan CHA ee" lalu dijawab oleh saksi Melania Sanith (korban) " ia ".
- Bahwa benar Setelah itu saksi Metriana Bais naik ke atas motor yang dikemudikan oleh sdra. AGUS sedangkan saksi Melania Sanith (korban) bersama dengan terdakwa, dimana pada saat itu terdakwa mengikuti saksi Metriana Bais yang dikenderai oleh sdra. AGUS sampai di cabang Raimaten saksi Melania Sanith (korban) melihat saksi Metriana Bais dengan sdra. AGUS tidak jalan menuju kerumah, melainkan lurus kearah Kuneru - Haliwen, saat itu saksi Melania Sanith

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(korban) bertanya kepada Terdakwa "Ini kita mau kemana?" lalu Terdakwa menjawab "kita mau pergi ambil METRI pun Jaket".

- Bahwa benar Setelah berjalan sampai di cabang Wesasuit sempat berhenti, lalu saksi Metriana Bais turun dan berkata untuk membeli Aqua, dan saksi Metriana Bais mengajak untuk pergi bersama-sama memasak mie dirumah terdakwa, sehingga saat itu saksi Metriana Bais berkata " kita pergi masak mie di CHA pun rumah saja" Lalu terdakwa menjawab "saya pu mama dong sudah tidur ". Setelah itu saksi Metriana Bais berkata " Kalau begitu kita pergi duduk saja didepan rumah" selanjutnya saksi Melania Sanith (korban) bersama terdakwa berjalan duluan sedangkan saksi Metriana Bais mengikuti dari belakang.

- Bahwa benar Karena terdakwa terlalu ngebut membawa motor sehingga Melania Sanith (korban) meminta untuk membawa sepeda motor. Sampai didepan Akper, terdakwa menghentikan motornya selanjutnya Melania Sanith (korban) bertukar posisi yang membawa motor terdakwa, saat itu saksi Metriana Bais mendahului sehingga sampai di cabang Wesasuit, karena saksi Melania Sanith (korban) tidak tahu jalan menuju kerumah terdakwa, sehingga saksi Melania Sanith (korban) meminta terdakwa untuk membawa kembali sepeda motor.

- Bahwa benar sesampai di Kios dekat rumah terdakwa, karena ada banyak orang terdakwa memutar motor kembali sambil berjalan menuju kerumah terdakwa dan berkata kepada saksi Melania Sanith (korban) " kita duduk tunggu di saya pun rumah sini saja" lalu saksi Melania Sanith (korban) turun dari atas motor.

- Bahwa benar Setelah itu terdakwa masuk keteras depan rumah dan saat itu terdakwa membuka pintu rumah dan menyuruh saksi Melania Sanith (korban) masuk kedalam rumahnya, namun saksi Melania Sanith (korban)) tidak mau. Sehingga terdakwa mengajak saksi Melania Sanith (korban) untuk pergi ke saksi Matriana Bais.

- Bahwa benar Kemudian terdakwa bersama saksi Melania Sanith (korban) pergi dan dalam perjalanan sampai di Korbau, Desa Kabuna, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kabupaten Belu tepatnya dipinggir jalan, terdakwa memberhentikan motornya, selanjutnya saksi Melania Sanith (korban) turun dari motor tersebut, kemudian Terdakwa berkata ingin memeluk saksi Melania Sanith (korban) sambil mendekatkan tubuhnya kearah saksi Melania Sanith (korban), namun saat itu saksi Melania Sanith (korban) menolak dan lari dari tempat tersebut.

- Bahwa benar Saat itu terdakwa mengejar saksi Melania Sanith (korban) dan mendapati saksi Melania Sanith (korban), kemudian terdakwa menarik tangan saksi Melania Sanith (korban) secara paksa lalu membanting saksi Melania Sanith (korban) ketanah setelah itu saksi Melania Sanith (korban) sempat membela diri dengan cara menendang kemaluan terdakwa, setelah itu terdakwa mencekik saksi

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Atb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melania Sanith (korban) dengan menggunakan salah satu tangannya lalu mengangkat Dres saksi Melania Sanith (korban) keatas selanjutnya terdakwa berusaha merobek sort saksi Melania Sanith (korban) sampai robek lalu secara paksa membuka sort dan celana dalam saksi Melania Sanith (korban) sampai saksi Melania Sanith (korban) telanjang.

- Bahwa benar saat itu saksi Melania Sanith (korban) merasakan terdakwa memasukan jarinya dan mengorek-ngorek secara paksa kemaluan saksi Melania Sanith (korban), setelah itu terdakwa memasukan batang kemaluannya kedalam liang vagina saksi Melania Sanith (korban) dan memaksa untuk berhubungan badan sambil salah 1 (satu) tangannya mencekik leher saksi Melania Sanith (korban) secara keras sampai saat itu saksi Melania Sanith (korban) benar-benar merasa kesakitan.

- Bahwa benar Saat itu saksi Melania Sanith (korban) berteriak minta tolong, saat itu saksi Melania Sanith (korban) mendengar ada orang yang datang dan berteriak namun dari kejauhan, saat itu terdakwa sempat menjawab menggunakan bahasa kemak yang saksi Melania Sanith (korban) tidak mengerti, sehingga saat itu saksi Melania Sanith (korban) mengambil kesempatan untuk lari dari terdakwa menuju hutan, namun saat itu tidak ada lampu sehingga saksi Melania Sanith(korban) berlari dengan rasa takut dan panik yang membuat saksi Melania Sanith (korban) terjatuh di semak-semak yang mengakibatkan luka pada dagu dan lutut dan saat itu saksi Melania Sanith (korban) bersembunyi beberapa menit setelah itu barulah saksi Melania Sanith (korban) memberanikan diri keluar ke jalan raya dan berjalan menuju kebawah untuk mencari rumah warga.

- Bahwa benar saat itu saksi Melania Sanith (korban) menemukan salah 1 (satu) rumah dan saksi Melania Sanith (korban) meminta tolong, saat itu pemilik rumah keluar dan membawa saksi Melania Sanith (korban) masuk kedalam, lalu saksi Melania Sanith (korban) berkata bahwa saksi Melania Sanith (korban) diperkosa dan saksi Melania Sanith (korban) meminta celana dalam untuk dipakai.

- Bahwa benar pemilik rumah memberikan saksi Melania Sanith (korban) celana dalam sehingga saya memakainya kemudian besok harinya pemilik rumah tersebut membawa saksi Melania Snaith (korban) ke Rumah Sakit Umum Daerah Atambua ;

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa dan berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Mgr. Gabriel Manek, SVD, Atambua No. RSU.066.8/05/XI/2020, tanggal 24 Nopember 2020, atas nama MELANIA SHANIT, berumur 19 tahun dan jenis kelamin perempuan yang dibuat serta ditandatangani oleh dr. Frederikus Oematan dengan hasil pemeriksaan menunjukkan robekan pada selaput darah arah jam enam dan masih berdarah, luka robek pada dahu, luka lecet pada lutut pada kaki kanan.

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Atb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke kedua dimana perbuatan terdakwa diancam pidanan sebagaimana diatur dalam Pasal 285 KUHP Jo. Pasal 53 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa.
2. Unsur Dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Memaksa seorang wanita bersetubuh denganny diluar perkawinan.
3. Unsur Tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan karena semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang , bahwa oleh karena terhadap suatu delik secara rasional harus ada pembebanan pertanggungjawabahn, maka menurut hemat Penuntut Umum unsur ini harus ada dan dianggap melekat pada pasal suatu tindak pidana (kejahatan dan/ atau pelanggaran). Sehubungan dengan hal itu, dalam kebiasaan praktik peradilan cukup jelas disepakati, yang dimaksud dengan unsur barang siapa yang merujuk pada subjek setiap orang, salah satunya adalah manusia sebagai subjek hukum. Terdakwa dalam pemeriksaan pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam berkas perkara yang diajukan dan adalah benar bahwa ia adalah diri terdakwa. Demikian pula saksi-saksi yang keterangannya pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan terdakwa Roseiro Nahak Lopes adalah diri terdakwa yang saat dilakukan pemeriksaan, serta akan diadili di persidangan pidana. Dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri terdakwa. Dengan demikian unsur ini terpenuhi.

### Ad.2. Unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan Memaksa seorang wanita bersetubuh dengannya diluar perkawinan.

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini bersifat alternative yaitu dengan kekerasan Memaksa seorang wanita bersetubuh dengannya diluar perkawinan atau dengan ancaman kekerasan Memaksa seorang wanita bersetubuh denganny diluar perkawinan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi si terancam atau mengagetkan yang dikerasi dan perluasannya, termuat dalam pasal 89 KUHP yang berbunyi : “membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan”. Suatu contoh tentang kekerasan antara lain ialah menarik dan sembari meluncurkan celana wanita, kemudian wanita tersebut dibanting ke tanah, tangannya dipegang kuat-kuat, dagunya ditekan lalu dimasukkan kemaluan si-pria tersebut Sedangkan yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan. Ancaman ini dapat berupa penembakan ke atas, menodongkan senjata tajam, sampai dengan suatu tindakan yang lebih “sopan”, misalnya dengan suatu seruan dengan mengutarakan akibat-akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersetubuh untuk penerapan pasal ini ialah memasukkan kemaluan si pria ke kemaluan wanita sedemikian rupa yang normaliter atau yang dapat mengakibatkan kehamilan. Jika kemaluan si pria hanya “sekedar nempel” di atas kemaluan si wanita, tidak dapat dipandang sebagai persetubuhan, melainkan percabulan dalam arti sempit, yang untuk itu diterapkan pasal 289. Persetubuhan tersebut harus dilakukan oleh orang yang memaksa tersebut. Jika ada orang lain (pria atau wanita) yang turut memaksa, maka mereka ini adalah peserta petindak (mededader).

Menimbang, bahwa syarat pokok unsur ini adalah persetubuhan tersebut dilakukan diluar perkawinan yang dimaknai baik pelaku dan korban tidak terikat dalam suatu pernikahan yang sah yang diakui oleh Negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka untuk terpenuhinya unsur ini maka harus terpenuhinya pengertian dengan kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengannya diluar perkawinan yaitu perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi si terancam atau mengagetkan yang dikerasi dan perluasannya, termuat dalam pasal 89 KUHP yang berbunyi : “membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan” berupa memasukkan kemaluan si pria ke kemaluan wanita sedemikian rupa yang normaliter atau yang dapat mengakibatkan kehamilan terhadap wanita yang tidak terikat perkawinan secara sah dengan terdakwa.

Menimbang, bahwa demikian pula pengertian dengan ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengannya diluar perkawinan yang dimaknai membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan untuk melakukan perbuatan berupa memasukkan

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Atb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaluan si pria ke kemaluan wanita sedemikian rupa yang normaliter atau yang dapat mengakibatkan kehamilan terhadap wanita yang tidak terikat perkawinan secara sah dengan terdakwa.

Menimbang, bahwa bilamana pengertian kedua alternative perbuatan diatas dihubungkan dengan fakta-fakta hokum sebagaimana yang diperoleh dari persesuaian keterangan saksi-saksi, barang bukti dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa berupa :

- Bahwa benar percobaan pemerkosaan terjadi pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekitar pukul 22.00 wita, bertempat di Pinggir Jalan Raya di Korbau Desa Kabuna Kecamatan Kakuluk Mesak Kabupaten Belu ;
- Bahwa benar percobaan pemerkosaan dilakukan oleh pelaku yakni Alexander Charles Mandu alias Cha, sedangkan korban yakni Melania Sanith alias Melan ;
- Bahwa benar percobaan pemerkosaan berawal pada saat saksi Melania Sanith (korban) bersama dengan saksi Metriana Bais sedang berada di sebuah pesta.
- Bahwa benar Saat hendak pulang, sdra. AGUS (pacar dari saksi Metriana Bais) datang menghampiri saksi Melania Sanith (korban) dan saksi Metriana Bais untuk mengajak pulang selanjutnya saksi Metriana Bais bersama sdra. AGUS berboncengan kemudian saksi Metriana Bais berkata kepada saksi Melania Sanith (korban) "Lu Pulang dengan CHA ee" lalu dijawab oleh saksi Melania Sanith (korban) " ia ".
- Bahwa benar Setelah itu saksi Metriana Bais naik ke atas motor yang dikemudikan oleh sdra. AGUS sedangkan saksi Melania Sanith (korban) bersama dengan terdakwa, dimana pada saat itu terdakwa mengikuti saksi Metriana Bais yang dikenderai oleh sdra. AGUS sampai di cabang Raimaten saksi Melania Sanith (korban) melihat saksi Metriana Bais dengan sdra. AGUS tidak jalan menuju kerumah, melainkan lurus kearah Kureru - Haliwen, saat itu saksi Melania Sanith (korban) bertanya kepada Terdakwa "Ini kita mau kemana?" lalu Terdakwa menjawab "kita mau pergi ambil METRI pun Jaket".
- Bahwa benar Setelah berjalan sampai di cabang Wesasuit sempat berhenti, lalu saksi Metriana Bais turun dan berkata untuk membeli Aqua, dan saksi Metriana Bais mengajak untuk pergi bersama-sama memasak mie dirumah terdakwa, sehingga saat itu saksi Metriana Bais berkata " kita pergi masak mie di CHA pun rumah saja" Lalu terdakwa menjawab "saya pu mama dong sudah tidur ". Setelah itu saksi Metriana Bais berkata " Kalau begitu kita pergi duduk saja didepan rumah" selanjutnya saksi Melania Sanith (korban) bersama terdakwa berjalan duluan sedangkan saksi Metriana Bais mengikuti dari belakang.

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Atb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Karena terdakwa terlalu ngebut membawa motor sehingga Melania Sanith (korban) meminta untuk membawa sepeda motor. Sampai didepan Akper, terdakwa menghentikan motornya selanjutnya Melania Sanith (korban) bertukar posisi yang membawa motor terdakwa, saat itu saksi Metriana Bais mendahului sehingga sampai di cabang Wesasuit, karena saksi Melania Sanith (korban) tidak tahu jalan menuju kerumah terdakwa, sehingga saksi Melania Sanith (korban) meminta terdakwa untuk membawa kembali sepeda motor.
- Bahwa benar sesampai di Kios dekat rumah terdakwa, karena ada banyak orang terdakwa memutar motor kembali sambil berjalan menuju kerumah terdakwa dan berkata kepada saksi Melania Sanith (korban) “ kita duduk tunggu di saya pun rumah sini saja” lalu saksi Melania Sanith (korban) turun dari atas motor.
- Bahwa benar Setelah itu terdakwa masuk keteras depan rumah dan saat itu terdakwa membuka pintu rumah dan menyuruh saksi Melania Sanith (korban) masuk kedalam rumahnya, namun saksi Melania Sanith (korban)) tidak mau. Sehingga terdakwa mengajak saksi Melania Sanith (korban) untuk pergi ke saksi Matriana Bais.
- Bahwa benar Kemudian terdakwa bersama saksi Melania Sanith (korban) pergi dan dalam perjalanan sampai di Korbau, Desa Kabuna, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kabupaten Belu tepatnya dipinggir jalan, terdakwa memberhentikan motornya, selanjutnya saksi Melania Sanith (korban) turun dari motor tersebut, kemudian Terdakwa berkata ingin memeluk saksi Melania Sanith (korban) sambil mendekatkan tubuhnya kearah saksi Melania Sanith (korban), namun saat itu saksi Melania Sanith (korban) menolak dan lari dari tempat tersebut.
- Bahwa benar Saat itu terdakwa mengejar saksi Melania Sanith (korban) dan mendapati saksi Melania Sanith (korban), kemudian terdakwa menarik tangan saksi Melania Sanith (korban) secara paksa lalu membanting saksi Melania Sanith (korban) ketanah setelah itu saksi Melania Sanith (korban) sempat membela diri dengan cara menendang kemaluan terdakwa, setelah itu terdakwa mencekik saksi Melania Sanith (korban) dengan menggunakan salah satu tangannya lalu mengangkat Dres saksi Melania Sanith (korban) keatas selanjutnya terdakwa berusaha merobek sort saksi Melania Sanith (korban) sampai robek lalu secara paksa membuka sort dan celana dalam saksi Melania Sanith (korban) sampai saksi Melania Sanith (korban) telanjang.
- Bahwa benar saat itu saksi Melania Sanith (korban) merasakan terdakwa memasukan jarinya dan mengorek-ngorek secara paksa kemaluan saksi Melania Sanith (korban), setelah itu terdakwa memasukan batang kemaluannya kedalam liang vagina saksi Melania Sanith (korban) dan memaksa untuk berhubungan badan sambil salah 1 (satu) tangannya mencekik leher saksi Melania Sanith (korban)

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara keras sampai saat itu saksi Melania Sanith (korban) benar-benar merasa kesakitan.

- Bahwa benar Saat itu saksi Melania Sanith (korban) berteriak minta tolong, saat itu saksi Melania Sanith (korban) mendengar ada orang yang datang dan berteriak namun dari kejauhan, saat itu terdakwa sempat menjawab menggunakan bahasa kemak yang saksi Melania Sanith (korban) tidak mengerti, sehingga saat itu saksi Melania Sanith (korban) mengambil kesempatan untuk lari dari terdakwa menuju hutan, namun saat itu tidak ada lampu sehingga saksi Melania Sanith (korban) berlari dengan rasa takut dan panik yang membuat saksi Melania Sanith (korban) terjatuh di semak-semak yang mengakibatkan luka pada dagu dan lutut dan saat itu saksi Melania Sanith (korban) bersembunyi beberapa menit setelah itu barulah saksi Melania Sanith (korban) memberanikan diri keluar ke jalan raya dan berjalan menuju kebawah untuk mencari rumah warga.

- Bahwa benar saat itu saksi Melania Sanith (korban) menemukan salah 1 (satu) rumah dan saksi Melania Sanith (korban) meminta tolong, saat itu pemilik rumah keluar dan membawa saksi Melania Sanith (korban) masuk kedalam, lalu saksi Melania Sanith (korban) berkata bahwa saksi Melania Sanith (korban) diperkosa dan saksi Melania Sanith (korban) meminta celana dalam untuk dipakai.

- Bahwa benar pemilik rumah memberikan saksi Melania Sanith (korban) celana dalam sehingga saya memakainya kemudian besok harinya pemilik rumah tersebut membawa saksi Melania Snaith (korban) ke Rumah Sakit Umum Daerah Atambua ;

Dan dihubungkan dengan Hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Mgr. Gabriel Manek, SVD, Atambua No. RSU.066.8/05/XI/2020, tanggal 24 Nopember 2020, atas nama MELANIA SHANIT, berumur 19 tahun dan jenis kelamin perempuan yang dibuat serta ditandatangani oleh dr. Frederikus Oematan dengan hasil pemeriksaan menunjukkan robekan pada selaput darah arah jam enam dan masih berdarah, luka robek pada dahu, luka lecet pada lutut pada kaki kanan maka telah cukup bukti untuk menyatakan perbuatan terdakwa memenuhi pengertian dengan kekerasan memaksa saksi korban MELANIA SANITH untuk melakukan persetubuhan sehingga mengakibatkan luka-luka yang dialami saksi korban dan saksi korban dengan terdakwa tidak terikat dalam suatu pernikahan yang sah sehingga beralasan hukum untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa.

Ad. 3. Unsur Tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan karena semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Menimbang, bahwa fakta hukum berupa : Bahwa benar Saat itu saksi Melania Sanith (korban) berteriak minta tolong, saat itu saksi Melania Sanith (korban) mendengar ada orang yang datang dan berteriak namun dari kejauhan, saat itu

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Atb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sempat menjawab menggunakan bahasa kemak yang saksi Melania Sanith (korban) tidak mengerti, sehingga saat itu saksi Melania Sanith (korban) mengambil kesempatan untuk lari dari terdakwa menuju hutan, namun saat itu tidak ada lampu sehingga saksi Melania Sanith(korban) berlari dengan rasa takut dan panik yang membuat saksi Melania Sanith (korban) terjatuh di semak-semak yang mengakibatkan luka pada dagu dan lutut dan saat itu saksi Melania Sanith (korban) bersembunyi beberapa menit setelah itu barulah saksi Melania Sanith (korban) memberanikan diri keluar ke jalan raya dan berjalan menuju kebawah untuk mencari rumah warga dan dari fakta hokum ini, tidak selesainya perbuatan terdakwa karena mendengar ada orang yang datang dan berteriak namun dari kejauhan, saat itu terdakwa sempat menjawab menggunakan bahasa kemak yang saksi Melania Sanith (korban) tidak mengerti dan saksi korban menggunakan kesempatan tersebut untuk melarikan diri.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka beralasan hokum untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 285 KUHP Jo. Pasal 53 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong dress berwarna biru ;
- 3 (tiga) buah kancing baju berwarna biru ;
- 1 (satu) potong celana dalam berwarna merah ;
- 1 (satu) potong sort berwarna merah terdapat robekan.

yang telah disita dari saksi korban, maka dikembalikan kepada saksi korban MELANIA SANITH;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah menimbulkan keresahan dimasyarakat.

Keadaan yang meringankan:

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa menyesali atas perbuatannya
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 285 KUHP Jo. Pasal 53 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa ALEXANDER CHARLES MANDU alias CHA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengannya diluar perkawinan namun tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan karena semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALEXANDER CHARLES MANDU alias CHA dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) potong dress berwarna biru ;
  - 3 (tiga) buah kancing baju berwarna biru ;
  - 1 (satu) potong celana dalam berwarna merah ;
  - 1 (satu) potong sort berwarna merah, terdapat robekan.

Dikembalikan kepada saksi korban MELANIA SANITH;

6. Membebaskan kepada terdakwa ALEXANDER CHARLES MANDU alias CHA membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua, pada hari SENIN, tanggal 29 Maret 2021, oleh kami, A.A.Gede Susila Putra, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , M. Reza Latuconsina, S.H., M.H. , R. M. Suprpto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Segah Hendricus, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua, serta dihadiri oleh Ardi P. Wicaksono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Atb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

M. Reza Latuconsina, S.H., M.H.

A.A. Gede Susila Putra, S.H., M.Hum.

R. M. Suprpto, S.H.

Panitera Pengganti,

Sega Hendricus, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)